



## **OPINI BPK**

### **Atas Laporan Keuangan Pemda Kab Way Kanan Tahun Anggaran 2023**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telp. 0721 474828 / Hotline 0813 6969 4488

Bandar Lampung, 3 Mei 2024

Nomor	:	175 /S/XVIII.BLP/05/2024	Kepada Yth.
Lampiran	:	Dua berkas	Bupati Way Kanan
Perihal	:	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	di Blambangan Umpu

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dengan paragraf Penekanan Suatu Hal.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Pengelolaan belanja daerah tidak memadai. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk membiayai belanja di tahun 2024, karena anggaran tahun 2024 digunakan untuk membayar utang belanja Tahun Anggaran 2023;
- b. Kekurangan volume sebesar Rp582.026.945,93 dan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp1.508.952.767,62 atas sepuluh paket pekerjaan belanja modal jalan pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja modal jalan kepada penyedia jasa konstruksi pada Dinas PUPR sebesar Rp2.090.979.713,55; dan

- c. Realisasi belanja sewa pada kegiatan reses pada Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp577.478.000,00. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa kegiatan reses pada Sekretariat DPRD yaitu sebesar Rp577.478.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Way Kanan agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim TAPD untuk menyesuaikan rencana belanja pada APBD-P TA 2024 sesuai kemampuan ketersediaan dana atas pendapatan daerah dalam jumlah yang cukup;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja modal jalan sebesar Rp2.090.979.713,55 sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah; dan
- c. Memerintahkan Sekretaris DPRD melakukan pengendalian dan pengawasan Belanja Barang dan Jasa kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabel, serta memproses kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp577.478.000,00 sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 33A/LHP/XVIII.BLP/05/2024 dan Nomor 33B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Way Kanan, kami ucapkan terima kasih.



**Tembusan Yth.:**

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja PKN BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan.